



KEPALA DESA BADEAN
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA BADEAN
NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADEAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADEAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Badean tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Badean tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pertauran Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah

- dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 37 Tahun 2017;
 14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 76);
 15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 9 Tahun 2019;
 16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17);
 18. Peraturan Desa Badean Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018-2019 (Lembaran Desa Badean Tahun 2018 Nomor 1);
 19. Peraturan Desa Badean Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (Lembaran Desa Badean Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADEAN
dan
KEPALA DESA BADEAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BADEAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADEAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badean Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.131.174.150,-
2. Belanja Desa	Rp.	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	963.684.025,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	851.631.200,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	100.342.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	243.261.000,-
e. Bidang tak derduga	Rp.	0 -;
Jumlah Belanja	Rp.	2.158.918.225,-
Surplus / defisit	Rp.	- 27.744.075,-
3. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	27.744.075,-
2. Pengeluaran	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan 1-2	Rp.	27.744.075,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku 1 (Satu) Tahun Anggaran 2019. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan	: di Badean	Ditetapkan	: di Badean
Pada tanggal	: 7 Mei 2019	Pada tanggal	: 7 Mei 2019
	SEKRETARIS DESA BADEAN		KEPALA DESA BADEAN

ttd

RUSLAN EFENDI

ttd

NURSAMSI